



Pembagian Hukum Islam yang Tetap dan yang Berubah (Tsawâbit wa Mutaghayyirât)

Andhi Irawan¹, Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum², Prof.Dr.H.Fathurrahman Azhari,
M.H.I³, Dr. Fahmi Hamdi, Lc., M.A.⁴

^{1,2,3,4}*pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari*

e-mail: andhi.irawan@uin-antasari.ac.id¹, jalaluddin@uin-antasari.ac.id²,
fathurrahman.azha@gmail.com³, fahmihamdi@uin-antasari.ac.id⁴

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 01-06-2024

Abstract

This study examines the division of Islamic law into immutable laws (tsawâbit) and changeable laws (mutaghayyirât) within the framework of Sharia. The article highlights the importance of understanding immutable laws as an unchanging foundation, while flexible laws should be interpreted and implemented according to the continuously evolving social and cultural dynamics. In the post-revelation era, the task of Muslims is to interpret and apply the revelation in the context of the modern and ever-changing society. The plurality of interpretations and the diversity of expressions in practicing Islam are considered inevitable and not erroneous as long as the methodology used is accountable. The concept of the "Islamic peaceful path" developed by Nusantara scholars is expected to provide solutions to resolve conflicts and tensions, as well as to promote progress in various aspects of life, including science and economy.

Keywords: Division, Immutable and Changeable Laws

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pembagian hukum Islam menjadi hukum yang tetap (tsawâbit) dan yang berubah (mutaghayyirât) dalam konteks syariah. Artikel ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hukum yang bersifat tetap sebagai fondasi yang tidak berubah, serta fleksibilitas hukum yang bersifat berubah agar dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan sesuai dengan dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang. Pasca era pewahyuan, tugas umat Islam adalah menafsirkan dan mengaplikasikan wahyu dalam konteks masyarakat modern yang terus berubah. Pluralitas penafsiran dan keragaman ekspresi pengamalan Islam dianggap tak terhindarkan dan bukan merupakan kesalahan selama metodologi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep "jalan damai Islam" yang dikembangkan oleh ulama Nusantara diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik dan ketegangan, serta mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan dan ekonomi.

Kata Kunci: Pembagian, Hukum Tetap dan Berubah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1.1. Pendahuluan

Ajaran Islam atau syariat Islam mengandung hal-hal yang bersifat baku, permanen atau tetap, tidak berubah, atau yang dikenal dengan istilah *Ats-Tsawabit*, dan ada pula yang bisa berubah sesuai keadaan atau yang dikenal dengan istilah *Al-Mutaghayyirat*.

Istilah *Ats-Tsawabit* dan *Al-Mutaghayyirat* ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya, *I'lamul Muwaqqi'in*

Lebih jauh, *Fiqh Ats-Tsawabit* dan *Al-Mutaghayyirat* memiliki karakteristik *Tawazun* (seimbang dan proporsional), *Tawasuth* (moderat) dan menghindari sikap *Al-Ghuluw* (berlebihan dan ekstrim), dan *Tasahul* (memudah-mudahkan), sehingga ini menjadi penting karena menjadi salah satu dasar dalam setiap penilaian benar, tepat, adil serta proporsional terhadap peristiwa. Ini juga menjadi landasan pokok dalam pemahaman *fiqh Aulawiyat* (fikih prioritas).

2.1. Definisi

Dalam pengertiannya *tsawabit* merupakan masalah-masalah prinsip yang berdalil *qath'î* (mutlak dan pasti), baik *qath'iyuts-tsubut* (kehujjahannya mutlak dan pasti serta tidak diperselisihkan diantara para ulama), maupun *qath'iyud-dilâlah* (makna dan pengertiannya mutlak, pasti dan tidak diperdebatkan di antara para ulama). *Ats-Tsawabit* adalah hukum-hukum *syara'* yang tidak dapat diubah dalam keadaan apa pun, di mana pun, serta tidak menerima *ijtihad* dari siapa pun.

Contoh *ats-tsawâbit* yang dapat dilihat dari teks *al-qur'an* diantaranya Seperti keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, para Rasul, Kitab-kitab suci, dan hari akhir. Ini biasa disebut dengan *Al-Mu'taqadat*. Lalu ada pula yang berkaitan yang berkaitan dengan pokok-pokok ibadah wajibnya *shalat*, *zakat*, dan *puasa* yang masuk

dalam kategori Al-'Ibadat; prinsip kewarisan yang telah menetapkan porsi para ahli waris, dan pada level implementasinya memberi ruangan 'sulh (perdamaian)'; haramnya perbuatan fahsyâ', baik yang tampak maupun yang tidak tampak, seperti: zina, menuduh orang lain berzina, minum minuman keras, memakan harta orang lain secara tidak sah, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, makan bangkai, makan daging babi; dan pokok akidah, masalah-masalah iman. Dan ada pula yang berupa prinsip-prinsip kemanusiaan universal seperti keadilan, kesetaraan manusia, kehormatan manusia, dan etika-etika, serta keharaman-keharaman yang telah ditetapkan Allah yang sifatnya Qath'i (pasti dan mutlak).

Adapun mutaghayyirât, ia adalah hal-hal yang mungkin mengalami penggantian, perubahan, takwil, dan pengembangan. Hukum-hukum yang bisa berubah sesuai tuntutan kemaslahatan, situasi kondisi, dan tempatnya, yang menyangkut masalah relasi antara manusia, atau yang biasa disebut dengan Al-Mu'amalat. Dan perubahan di dalamnya bukanlah merupakan pelanggaran terhadap hal-hal pokok (ushûl) dan asasi. Ia merupakan hal yang fleksibel. Sebab, perubahan waktu dan tempat menuntut adanya fleksibilitas, adaptasi, dan respon, sembari tetap menjaga tsawâbit.

Bidang ini memuat aturan-aturan hubungan manusia dalam keluarga atau rumah tangga (Al-Ahwal Ash-Shakhsyiyah), kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta hubungan internasional antar negara (Al-'Alaqa Ad-Dauliyah). Ini merupakan dimensi hukum Islam yang luas dan dinamis sejalan dengan keniscayaan perubahan kehidupan manusia.

Hukum seperti Al-Mutaghayyirat ini merupakan hasil ijtihad yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang jenis Ats-Tsawabit, serta terbuka luas bagi yang memiliki cukup syarat untuk melakukan perumusan fikih baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Senada dengan hal ini, Syaikhul Azhar, Syaikh Ahmad Thayyib pernah menyampaikan dalam sebuah acara khusus bulan Ramadhan yang bertajuk Al-Imam Ath-Thayyib, bahwa dualisme yang jelas antara Ats-Tsawabit dan Al-Mutaghayyirat ini mengukuhkan syariat Islam bisa memimpin umat selama 13 abad lamanya serta mengikuti perkembangan zaman. Selain itu fleksibilitas hukum Islam inilah yang bisa melestarikan peradaban Islam.

2.2. Dimensi Tsawâbit wa mutaghayyirât

a. Tsawâbit

Permasalahan yang terdapat dalam tsawâbit merupakan dimensi hukum yang tidak dapat berubah dalam situasi apapun dan aplikasinya berlaku sepanjang masa. Tsawâbit juga disebut sebagai suatu ruang yang bersifat tertutup dalam pengertian ia tidak boleh menerima sembarang pembaharuan, ijtihad dan perubahan. Termasuk dalam ruangan ini adalah perkara-perkara aqidah, prinsip-prinsip umum, hukum-hukum qath'i (hukum yang jelas melalui dalil-dalil yang jelas daripada al-Qur'an dan al-Sunnah yang tidak boleh ditakwilkan lagi) yang menyatukan pikiran, perasaan dan suluk (peradaban ummah).

Hal-hal yang baku dan tidak dapat berubah-ubah (bersifat tetap) diantaranya, pertama adalah kepercayaan kepada Allah swt, utusan-utusan Allah swt, kitab-kitab suci, dan pada kehidupan setelah kematian atau yang populer disebut akhirat. Kedua, pokok-pokok ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Ketiga, prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Dalam permasalahan prinsip-prinsip kemanusiaan universal, para ulama menyebutkan sebagai al-kulliyat al-khams (lima prinsip universal) atau al-dharuriyyat al-khams (lima prinsip keniscayaan) dan maqâsid syarîah (tujuan syariat/agama). Prinsip-prinsip ini telah dirumuskan dengan cerdas oleh antara lain Imam al-Ghazali dalam alMustashfâ min Ilm al-Ushûl Lima prinsip itu ialah; (1) Hifdz

al-Dîn (perlindungan agama/keyakinan), (2) Hifdz al-Nafs (perlindungan terhadap hak hidup), (3) Hifdz al-'Aql (perlindungan terhadap hak berfikir dan mengekspresikannya), (4) Hifdz al-Nasl (perlindungan terhadap hak reproduksi) dan (5) Hifdz al-Mâl (perlindungan terhadap hal-hal milik/property. Lima prinsip di atas dinyatakan oleh al-Syatibî sebagai konsensus agama-agama (Ittifâq al-Milal). Sementara Abdullah Darraz mengatakan bahwa lima prinsip di atas merupakan dasar-dasar pembangunan/kemajuan masyarakat dalam semua agama. Tanpa lima dasar ini, kehidupan bersama manusia tidak akan stabil dan kebahagiaan di akhirat tak akan dicapai.

Ats-Tsawabit sendiri merupakan istilah baru yang dibicarakan oleh para ulama ushul fikih, ketika mereka membicarakan tentang masalah perubahan hukum sesuai konteks zaman atau kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu, seperti Imam Al-Qarafi dan Ibnu Al-Qayyim.

b. Mutaghayyirât

Mutaghayyirât merupakan ruangan yang boleh menerima perubahan, pembaharuan dan ijtihad dalam bingkai tsawâbit yang qath'i untuk akal. Sebab, mutaghayyirât bersifat zhanni. Maka siapa yang mengingkari pemahaman dari sebuah ayat yang memang dikandung oleh ayat itu – sebagaimana juga ayat itu mengandung pemahaman lain – maka ia tidaklah keluar dari Islam. Sebab, ia telah beriman kepada tsawâbit yang bersifat qath'i dan tidak keluar darinya.

Ia hanya menolak salah satu penafsiran dari hukum yang bersifat zhanni yang menjadi kawasan ijtihad. Setiap Mujtahid boleh mengikuti apa yang dalam pandangannya lebih kuat. Jika ia memang berkompeten untuk melakukan ijtihad, maka para pengikutnya pun berada dalam kebenaran.

Dalam kitab *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, Imam Al-Juwaini Al-Haramain menyatakan, mayoritas hukum Islam (syariat) merupakan produk ijtihad, karena nash yang berkaitan dengan hukum tidak sampai sepersepuluh.

Jika semua dalil bersifat qath'i, itu sama saja dengan pembelengguan dan pembekuan akal manusia. Manusia akan hidup dalam kesempitan dan kesulitan. Kita tidak akan berdaya menghadapi berbagai problem yang senantiasa berkembang menuntut manusia untuk mengetahui hukumnya. Penyikapannya tidak mungkin dilakukan secara optimal, kecuali jika para mujtahid melakukan kajian terhadap nash yang bersifat zhanni dan mengambil kesimpulan hukum-hukum atas kasus-kasus baru itu darinya. Dengan demikian, syariat ini dapat berinteraksi dengan kepentingan manusia di segala tempat dan waktu.

Bahkan, andai nash-nash itu semuanya bersifat qath'i niscaya akan ada orang yang berkata, "Mengapa nash-nash itu tidak fleksibel sehingga kita, dihadapannya, menjadi mesin yang tidak punya kemauan, pilihan, dan pemfungsian akal. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dalam masalah fiqh yang muncul sebagai buah dari ijtihad dalam mutaghayyirât tidaklah membahayakan. Bahkan, itu merupakan keleluasaan untuk umat dalam melakukan pilihan dan beramal. Mereka dapat mengambil dari hukumhukum itu apa yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan sesuai dengan tuntutan kehidupan mereka, serta menghilangkan kesulitan dan kesempitan dari mereka. Bahkan perbedaan pandangan dalam hal mutaghiyyirât itu merupakan kekayaan agung perundangundangan Islam dan pusaka fiqh yang indah. Ia mencakup segala kebutuhan manusia dalam naungan syariat Islam yang abadi selama kita memelihara hal yang qath'i dan baku.

Kebanyakan hukum syara' dan urusan kehidupan dunia termasuk dalam ruangan ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

"Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu"

Begitu juga yang termasuk dalam ruangan yang terbuka ini diantaranya adalah masalah-masalah yang menyangkut relasi atau pergaulan antar manusia dalam suatu komunitas, atau dalam konteks fiqh Islam ia populer disebut “mu’amalah”. Bidang ini meliputi aturanaturan mengenai relasi manusia dalam keluarga (family law), dan aturan-aturan mengenai relasi antar manusia dalam kehidupan domestik (rumah tangga), sosial, budaya, ekonomi, politik, serta pergaulan antar bangsa.

Mu’amalah adalah dimensi hukum Islam yang paling luas, dinamis dan terus bergerak dalam proses yang tidak akan pernah berhenti sejalan dengan keniscayaan perubahan kehidupan manusia sendiri. Dalam konteks perubahan yang terus menerus ini, maka adalah kebijaksanaan Allah bahwa teks-teks keagamaan tidak mengatur secara detail masalah mu’amalah dan hukum-hukumnya, melainkan lebih banyak menetapkan dasar-dasarnya (mabadi) yang bersifat moral-etis.

Beberapa diantaranya adalah ‘adam al-dharar (tidak merugikan/merusak), ‘adam al-gharar (tidak menipu), ‘adam al-ihtiqar (tidak diskriminatif) ‘adam al-ikrah (tidak merupakan kekerasan), altaradhî (kerelaan pihak yang terlibat), mu’asyarâh bi al-ma’rûf (pergaulan yang baik), syurâ/musyawarâh (dialog konsultatif) dan sebagainya. Semua dasar ini pada akhirnya bermuara pada satu dasar utama yang bernama maslâhah, kebaikan umum (human welfare)

Dengan kata lain, keputusan hukum terhadap permasalahan mu’amalah di atas didasarkan pada kemaslahatan (maslâhah) umum. Para ulama ahli hukum telah sepakat bahwa kemaslahatan adalah tujuan hukum/syariat (maqasid syariah). Pertanyaan yang selalu muncul terkait dengan isu ini adalah bagaimana apabila pertimbangan hukum atas dasar kemaslahatan tersebut bertentangan dengan bunyi literal teks suci, baik al-Qur’an maupun hadits dan dengan ijma’ ulama.

Dalam pengertiannya yang esensial (aslan) masalah menurut Al-Ghazali adalah suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna atau menyingkirkan suatu

yang keji., sebab mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan maqasid yang dimaksud oleh penciptaan dana dan kebaikan dari ciptaan terdapat dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (maqasid). Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maqsud (objektif) hukum (syar') yang terdiri dari lima hal: Pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Apa yang menjamin kelima prinsip (usul) itu merupakan masalah dan kelalaian apapun terhadap kelima hal tersebut merupakan mafsadah.

Mengenai hal ini, Musthafa Syalabi dalam bukunya *Ta'lil Al-Ahkâ* menyatakan "Apabila kemaslahatan bertentangan dengan "nash" (teks), dalam bidang mu'amalah yang kemaslahatannya telah berubah, maka kemaslahatanlah yang harus dipertimbangkan, dan hal ini tidaklah dapat dikatakan sebagai penentang "nash" melalui sematamata pendapat nalar. Sebaliknya, ia justru mengaplikasikan "nash-nash" yang sangat banyak yang menunjukkan keharusan menjaga kemaslahatan tersebut. Akan tetapi, apabila kemaslahatan dalam "nash" tidak berubah, maka "nash" sama sekali tidak boleh diabaikan"

Hal ini karena nash sesungguhnya diturunkan (dibuat) dalam rangka menegakkan kemaslahatan tertentu dan bukan untuk menyakiti manusia. Manakala kemaslahatan tersebut telah hilang, maka ia tidak relevan lagi untuk diimplementasikan. Demikian pula apabila "nash" disertai dengan "illat" (logika kausalitas)-nya. Manakala illat tersebut telah hilang, maka hukum tersebut juga selesai. Ini adalah pemahaman para sahabat dan generasi sesudahnya.

Salah satu ulama ushul fikih berkebangsaan Tunisia, Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi dalam bukunya yang berjudul *Al-Ijtihad Al-Maqashidi*, menjelaskan bahwa masalah *Al-Mutaghayyirat* ini mencakup masalah-masalah *Furu'* (cabang) yang berlandaskan *Zhanni* (dugaan yang masih multi interpretasi) baik dalam ketetapan hujjahnya maupun kandungan makna dilalahnya, serta masuk dalam

wilayah ijtihad para ulama yang berpotensi untuk diperselisihkan dari kalangan Ahlus Sunnah wal jamaah sendiri.

Salah satu contohnya adalah implementasi keadilan, bagaimana menerapkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ini bisa saja berbeda sesuai dengan keadaan, tempat, dan waktu. Begitu juga dengan mewujudkan kemaslahatan dalam Siyasiyah (politik) seperti masalah administrasi pemerintahan, undang-undang ekonomi dan keuangan.

Semua itu dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu, yang terpenting adalah dapat mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga Maqashid Asy-Syari'ah dapat terpenuhi.

Kemudian ada pula masalah-masalah kontemporer yang muncul dalam keadaan darurat, yakni yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemudharatan bagi manusia baik secara individu maupun kolektif, seperti dibolehkannya memakan daging babi dalam keadaan darurat, mengambil barang milik orang lain dalam keadaan sangat terpaksa sebatas untuk menghilangkan kemudharatan.

Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul*, menyatakan bahwa masalah-masalah yang tidak ada nash dan tidak ada ijmak tentang hukumnya, menjadi ruang bagi Mujtahid untuk berijtihad menetapkan hukumnya berdasarkan pertimbangan Maqashid Asy-Syari'ah (tujuan-tujuan pokok syariat) dengan menggunakan pendekatan Qiyas, Istihsan, 'Urf, dan Maslahah Mursalah.

Umar bin Khattab, sahabat Nabi, adalah tokoh besar yang banyak sekali mendasarkan keputusannya berdasarkan prinsip kemaslahatan ini. Beberapa diantaranya pembatalan hukuman potong tangan ketika masyarakat menghadapi krisis ekonomi yang luas. Ia juga tidak membagikan tanah rampasan perang hanya kepada para tentara yang ikut dalam peperangan yang tak digaji, tetapi menyerahkan kepada negara untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Keputusan yang dibuat Umar ini berbeda dengan keputusan Nabi. Hal ini tidaklah berarti dia menentang Nabi, Umar justru menegakkan maksud dan visi al-Qur'an. Ia memahami bahwa hukum yang diputuskan Nabi adalah relevan dengan kemaslahatan sosial beliau. Akan tetapi, akibat perkembangan sosial pada masanya, keputusan Nabi tersebut tidak lagi sesuai dengan kemaslahatan sosial yang dihadapi pada masa Umar.

3.1. Perkembangan Islam di Nusantara

Cara-cara persuasif para ulama Nusantara dalam menyiarkan Islam tersebut menjadi "trademark" Islam Nusantara, yaitu Islam yang sanggup berdialektika dengan kebudayaan masyarakat. Ajaran-ajaran Islam bisa diserap masyarakat tanpa menumbangkan basis-basis tradisi masyarakat. Hubungan Islam dan kebudayaan Nusantara adalah 'alaqah jadaliyah (hubungan dialektik) bukan 'alaqah ikhdha' (hubungan penundukan-subordinatif) oleh satu pihak pada pihak lain. Islam Nusantara sekali lagi lebih mendahulukan cara-cara persuasif daripada konfrontatif, lebih mengutamakan jalan damai ketimbang jalan perang, walau dalam beberapa kasus perang tak terhindarkan terutama sejak kaum penjajah merampas kedaulatan Nusantara. Dengan menggunakan cara bil hikmah wal mau'izah al-hasanah wal mujadalah bil husna, para ulama berhasil mengislamkan Nusantara. Dengan dakwah seperti ini, penduduk Nusantara -- meminjam bahasa al-Qur'an -- yadkhuluna fi dini Allah afwaja (mereka berbondong-bondong masuk Islam). Mungkin benar, Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-13 Masehi. Namun, yang memeluk Islam saat itu diperkirakan hanya para pedagang dari luar, sementara penduduk asli Nusantara masih memeluk agama-agama lama. Berbagai sumber menyatakan bahwa pemeluk Islam secara masif dari orang-orang Nusantara baru terjadi dua abad berikutnya, yaitu pada era Wali Songo.

Masyarakat kerap dibiarkan menjalankan tradisi leluhurnya sambil sedikit demi sedikit ajaran tauhid diinjeksikan ke dalamnya. Memberantas kemunkaran pun tak dilakukan dengan cara-cara munkar (*al-nahyu 'an al-munkar bi ghair al-munkar*). Mengikuti pola turunnya wahyu yang tak sekaligus, para sufi Nusantara tak memaksa orang-orang yang baru masuk Islam untuk langsung melaksanakan syariat secara penuh. Syariat Islam dijalankan setahap demi setahap mengikuti tingkat kesiapan masyarakat. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad, Islam didakwahkan para wali itu secara bertahap (*al-tadrij fi al-tasyri'*), tak memberatkan (*'adam al-haraj*), dan tak banyak beban (*taqlil al-takalif*). Cara-cara ekstrim (*tatharruf*) dalam penyelesaian masalah di jauhi para wali. Menurut KH. Said Aqil Siroj, dalam menyebarkan Islam para sufi Nusantara berdiri di atas prinsip toleransi (*tasamuh*) dan moderatisme (*tawassuth*). Dengan prinsip toleransi, Sunan Kudus pernah melarang umat Islam menyembelih sapi khusus daerah Kudus Jawa Tengah sebagai bentuk penghormatan terhadap orang-orang Hindu yang memercayai kesucian binatang tersebut.

Tidak semua hal dalam Islam bisa dinusantarakan. Sebagaimana diketahui, Islam memiliki dua jenis ajaran. Pertama, adalah ajaran yang tetap tak berubah (*al-tsawabit*). Aqidah adalah salah satu hal dari *al-tsawabit* tersebut. Umat Islam di manapun harus meyakini tentang keesaan Allah Swt, kenabian Muhammad Saw, dan kewahyuan Alqur'an Alkarim. Tak bisa dengan alasan budaya, umat Islam Nusantara menolak ajaran tauhid-monoteisme. Di manapun berada, syahadat umat Islam adalah sama, *asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*.

Dalam pokok soal ini, Islam Nusantara tak masuk pada syarat dan rukun shalat. Tak bisa dengan alasan budaya, bacaan shalat diganti dengan tembang Nusantara. Terkait shalat, yang bisa dinusantarakan adalah soal tempat

pelaksanaan shalat dan pakaian penutup aurat dalam shalat. Umat Islam, misalnya, boleh membangun masjid dengan desain dan arsitektur gereja atau pura. Begitu juga, soal bentuk mukena dan pakaian yang menjadi penutup aurat seorang muslim dalam shalat. Dalam dua perkara itu, Islam bisa berdialektika dengan kebudayaan. Di Jawa dan Madura, misalnya, laki-laki muslim biasanya mengenakan sarung ketika shalat. Sunan Kudus membangun mesjid menyerupai bentuk pura di Bali. Kedua, adalah ajaran yang tidak tetap dan berubah (*al-mutaghayyirat*). Jenis ajaran kedua ini sebagian besar berada pada domain *mu'amalah*, *siyasah*(politik), dan *'urf-ijtima'i* (sosial-budaya).

Pada bidang ini, Islam sesungguhnya lebih banyak bicara mengenai prinsip-prinsip etis-moral seperti *tahqiq al-'adalah* (mewujudkan keadilan), *syura baynahum* (musyawarah), *ishlah dzati al-bayn* (perdamaian), *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik), *wujud al-taradhi* (adanya kerelaan), *izalah al-dharar*(menghilangkan kemudaratan), *'adam al-ikrah* (tak ada pemaksaan), dan *'adam al-gharar* (tak ada penipuan). Intinya, seluruh hal terkait relasi antar manusia, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga negara harus didasarkan pada prinsip menarik masalah (*jalbu al-mashlahah*) dan menolak mafsadat (*dar'u al-mafsadah*). Prinsip-prinsip itulah yang menjadi acuan etis para pengusung Islam Nusantara dalam merespons problem-problem sosial-ekonomi dan politik di masyarakat. Mengacu pada kaidah fikih, menolak terjadinya kemafsadatan harus didahulukan aripada menarik kemaslahatan (*dar'u al-mafasid muqaddam `ala jalbi al-mashalih*).

Sebagian umat Islam Indonesia gamang apakah akan menerima konsep Hak Asasi Manusia atau menolaknya. Para kiai berkumpul dan bersepakat bahwa ada sub bahasan di dalam kitab kuning yang bisa menjadi rujukan hak asasi manusia dalam Islam yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams* (lima pokok ajaran), yaitu memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara agama (*hifzh al-*

din), memelihara akal (hifzh al-`aql), memelihara harta (hifzh al-mal), memelihara kehormatan-keturunan (hifzh al-`irdh wa al-nasab). Lima ajaran pokok ini di samping didasarkan pada ayat-ayat Alquran, juga dilandaskan pada pidato Nabi Muhammad Saw. pada Haji Wada' yang memerintahkan umat Islam untuk menjaga jiwa, harta, dan kehormatan (inna dima'akumwa amwalakum wa a'radhakum haramun 'alaikum kahurmati yawmikum hadzi wa syahrikum hadza wa baladikum hadza).

Tafsiran ajaran di nusantara yang sesuai dengan ajaran universal Islam dan mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Upaya akademik pertama itu dalam ilmu ushul fikih disebut takhrij al-manath, sedangkan upaya kedua disebut tahqiq al-manath. Penjelasan sederhananya demikian. Pertama, takhrij al-manath sebagai kerja intelektual untuk membuat tafsir Islam yang relevan dengan konteks zaman. Salah satu hasil akademik dari kerja takhrij al-manathini adalah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dicapai berdasarkan konsensus di kalangan para pendiri bangsa (founding fathers) setelah sebelumnya terjadi perdebatan panjang di antara mereka. Nurcholish Madjid dengan meminjam bahasa Alquran menyebut Pancasila sebagai kalimah sawa' atau common platform yang merekatkan seluruh warga Negara (Madjid, Nurcholish, 1995: 76).

Pancasila merupakan hasil ijtihad (takhrij al-manath) para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara-negara lain. Ia dianggap paling relevan untuk menyatukan seluruh bangsa yang menganut agama yang berbeda-beda. Dengan perkataan lain, Pancasila adalah semen yang merekatkan seluruh warga negara yang berbeda latar belakang agama, budaya, bahasa, etnis, dan suku. Kedua, yaitu tahqiq al-manath yang dalam prakteknya bisa berbentuk mashlahah mursalah, istihsan dan 'urf. Dengan

merujuk pada dalil, “apa yang dipandang baik oleh kebanyakan manusia, maka itu juga baik menurut Allah” (ma ra’ahu al-muslimuna hasanan fahuwa ‘inda Allah hasanun), ulama Malikiyah tak ragu menjadikan istihsan sebagai dalil hukum. Dan kita tahu, salah satu bentuk istihsan adalah meninggalkan hukum umum (hukm kulli) dan mengambil hukum pengecualian (hukm juz’i). Sekiranya istihsan banyak membuat hukum pengecualian, maka ‘urf sering mengakomodasi kebudayaan lokal. Sebuah kaidah menyatakan, al-tsabitun bil ‘urfi kats tsabitin bin nash (sesuatu yang ditetapkan berdasar tradisi “sama belaka kedudukannya” dengan sesuatu yang ditetapkan berdasar Alquran-Hadis). Kaidah fikih lain menyatakan, al-‘adah muhakkamah (adat bisa dijadikan sumber hukum).

al-ma’rufu ‘urfan ka al-masyruthi syarthan” (yang baik menurut adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi); “al tsabit bi al-nash ka al-tsabit bi al-nash” (apa yang ditetapkan oleh tradisi sama nilainya dengan apa yang ditetapkan berdasarkan nash Alquran atau Hadis (Khallaf, Abdul Wahab, 1968: 90).

Islam sangat menghargai kreasi-kreasi kebudayaan masyarakat. Sejauh tradisi itu tak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan, maka ia bisa tetap dipertahankan. Sebaliknya, jika tradisi itu mengandung unsur yang mencederai martabat kemanusiaan, maka tak ada alasan untuk melestarikannya. Dengan demikian, Islam Nusantara tak menghamba pada tradisi karena tradisi memang tak kebal kritik. Sekali lagi, hanya tradisi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dipertahankan. Sementara tradisi yang bertentangan dengan universalitas Islam, maka ia harus ditentang. Menurut Nurcholish Madjid, Islam adalah agama yang menentang satu sikap yang secara a-priori memandang bahwa tradisi leluhur selalu baik dan harus dipertahankan serta diikuti. Menurutnya, sikap kritis terhadap tradisi inilah

yang menjadi unsur penyebab terjadinya transformasi sosial masyarakat yang mengalami perjumpaan dengan Islam (Madjid, Nurcholish, 1995: 552).

Ini karena Islam berpendirian bahwa tak boleh ada tradisi yang layak dipertahankan sekiranya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan adalah soko guru hukum Islam. Izzuddin ibn Abdis Salam dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anammenyatakan*, tercapainya kemaslahatan manusia adalah tujuan dari seluruh pembebanan hukum dalam Islam, *innama al-takalif kulluha raji'atun ila mashalihil 'ibad* (Al-Salam, Izzu al-Din Ibn Abdi, Tanpa Tahun: Juz II, 72). Demikian pentingnya kemaslahatan tersebut, maka kemaslahatan yang tak diafirmasi oleh teks Alquran-Hadis pun bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Tentu dengan catatan, kemaslahatan itu tak dinegasi nash Alquran-Hadis. Itulah *mashlahah mursalah*.

4.1. KESIMPULAN

Umat Islam sekarang tak hidup di zaman wahyu. Pasca era pewahyuan, tugas umat Islam adalah bagaimana menafsirkan dan mengimplementasikan wahyu tersebut dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Dalam kaitan itu, bukan hanya pluralitas penafsiran yang merupakan keniscayaan. Keragaman ekpresi pengamalan Islam pun tak terhindarkan. Itu bukan sebuah kesalahan, asal tetap dilakukan dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. "jalan damai Islam" yang fondasinya telah diletakkan para ulama Nusantara bisa dijadikan solusi untuk menyelesaikan konflik dan ketegangan. Harapannya, melalui jalan damai ini kemajuan di berbagai aspek. Dalam suasana damai, umat Islam bisa bekerja lebih produktif dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, memperbaiki perekonomian umat, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da`wah al-Islamiyah, 1968
- Ahmad Sahal, “Prolog: Kenapa Islam Nusantara”, dalam Akhmad Sahal (ed.), *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, Bandung: Mizan, 2015
- Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (edt) , *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015),
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1958. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Husein Muhammad, “Hukum Islam, Yang Tetap dan Yang Berubah” Dalam *Islam Nusantara* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015)
- Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, Jakarta: Universitas Paramadina, 2004.
- Muhammad Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al Ikhlas, 1995)
- Musthafa Ahmad Al Zarqa. *Al-Maqdal ala al Fiqhi alAm*, Beirut. Darul Fikr. Jil 3. Th,1968
- Moqsith, A. (2016). Tafsir atas Islam Nusantara (Dari Islamisasi Nusantara Hingga Metodologi Islam Nusantara). *Harmoni*, 15(2), 20-32.